



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 131 TAHUN 1997

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG
IZIN USAHA PERIKANAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 8 Juli 1997 Nomor 188.342/0883/03/1997 Perihal mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 1997 tanggal 26 Juni 1997 tentang Izin Usaha Perikanan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dipandang perlu untuk Mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3037);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.**

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 1997 tentang Izin Usaha Perikanan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dengan perubahan sebagai berikut:

- A. - Semua singkatan "RI" dalam konsideran Mengingat harus dijelaskan (tidak boleh disingkat).
- Setiap akhir kalimat pada Konsideran Mengingat diberi tanda baca (;) kecuali pada Nomor terakhir diberi tanda baca (.)
 - Nomor urut 1 dihapus.
 - Nomor urut 2,3 dan 4 dan 5 diubah menjadi Nomor 1,2,3 dan 4 (baru).
 - Penambahan Nomor urut 5 (baru) dan harus dibaca:

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- B. BAB II Pasal 2 ayat (2) diubah dan harus dibaca:
- (2) IUP Sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi bidang Usaha Penangkapan Ikan dan atau Pengangkutan Ikan yang mempergunakan kapal perikanan dengan ukuran 5 sampai dengan kurang dari 10.
- C. Dalam BAB III kata " Pemberian UTP, SPI" diubah dan harus dibaca:
- "Pemberian IUP, SPI".
- D. Pasal 6 ayat (2) huruf b diubah dan harus dibaca:
- b. Kegiatan pembudayaan Ikan Air Payau Ditambah dengan luas areal produktif tidak lebih dari 4 (empat) Ha dan atau dengan padat penebaran kurang dari 50 ekor per Hektar.
- E. Pasal 11 ayat (2) diubah dan harus dibaca:
- (2) Besarnya Pungutan dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan pada Usaha Penangkapan dengan pungutan sebesar 2,5%.
- F. Pasal 15 ayat (1) diubah dan harus dibaca:
- (1) Barang siapa melanggar pasal 2,3,5 ayat (2),7,8,9, 10 dan 11 dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) Bulan dan atau denda sebanyak banyaknya Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- G. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 diubah dan harus dibaca:

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

H. Pasal 18 (lama) diubah menjadi pasal 19.

I. Tanda baca (:) pada kata:

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 26 Juni 1997 dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di telukbetung
Pada Tanggal 12 - 9 - 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



BOEDJONO PRANYOTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1) Bapak Menteri Dalam Negeri
cq. Dir Jen Puod-DDn di Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah di Metro.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah di Metro.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah di Metro.